

KONSTRUKSI UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

La Ode Faiki¹

¹STAI IBNU SINA BATAM.

Email: faikilaode@gmail.com

Abstrak: Indonesia sebagai Negara hukum, oleh karena itu, segala bentuk perbuatan, perilaku baik itu dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Negara yang menganut huku positif, sehingga setiap warga Negara yang melanggar aturan hukum sudah selayaknya mendapatkan sanksi hukum. Berat ringanya sanksi itu tergantung berat ringanya pelanggaran. Bahwa setiap pelanggaran hukum sudah menjadi keharusan untuk diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian melalui jalur penal. kecuali pada kasus hokum tertentu penyelesaiannya mengedepankan solusi non penal. Tidak pidana kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka penyelesaiannya Justru jalur penal lebih efektif agar terpenuhi sifat kemanfaatan hukum. Kehadiran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu mencegah bahkan memberantas kejahatan korupsi, namun kenyataannya kejahatan korupsi masih saja menduduki posisi paling tinggi bila dibandingkan dengan kejahatan lainnya di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Jusru dari waktu-kewaktu korupsi semakin massif. Masifnya kejahatan korupsi karena disebabkan antara lain: **pertama** melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum. **Kedua**, tidak adanya transparansi dan tanggung jawab sistem integrasi publik. Selain itu, penyebab maraknya korupsi di Negara ini karena beberapa faktor pendukung utama, diantaranya adalah faktor, hukum, faktor politik, faktor ekonomi, serta faktor hukuman. Bahkan lebih miris lagi masyarakat dianggap sebagai pelayan bagi mereka yang punya kekuasaan. Seberapa besar apapun semangat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan untuk memberantas korupsi, belum mampu menghentikan niat dan semangat para pelaku tindak pidana korupsi. Lebih diperparah lagi penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini, dimana cenderung memberikan keistimewaan bahkan dispensasi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tentram, aman, sejahtera dan tertib. Kedudukan hukum warga Negara dijamin sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan Negara. Di Negara hukum, segala perbuatan, perilaku dan tindakan pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kemauan penguasa belaka. (Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”2014)

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis, sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradap yang paling pokok di mana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak, dan terhadap anarkis di lain pihak. Apa yang dikemukakan oleh Berman di atas, adalah pantulan dari sosok hukum di masyarakat, karena orang tidak akan mengerti hukum hanya dengan melihat undang-undang salalu membandingkannya dengan kenyataan atau praktek hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat sering ditemui peranan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-undang itu sendiri. (La Ode Faiki. Legalitas dalam penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana 2019)

Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan, sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk

menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah, karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan-peraturan, kehidupan dan keamanan bertambah baik, walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. (Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. 2014) Hal ini dapat dibuktikan bahwa Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin bertambah jumlahnya, tapi korupsi dari hari kehari justru semakin memprihatinkan.

Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya-habisnya, setelah tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat. Jeremy Pompe mesinyalir korupsi makin muda ditemukan di berbagai bidang kehidupan, **pertama** karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang mendasari perilaku sosial sebagian besar orang. **Kedua**, tidak ada transparansi dan tanggung jawab sistem integrasi publik. Berbagai kalangan, korupsi sepertinya suda masuk di seluruh lini kehidupan, dan sepertinya telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Meningkatnya aktifitas korupsi menurut Patrick Glynn, Stephen J.Korbin dan Moises Naim “yang dirasakan ada di beberapa Negara karena terjadinya perubahan politik yang sistematis sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum” (Widyo Pramono, *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif Jaksa dan Guru Besar* 2017)

Bahwa Korupsi merupakan kejahatan kekuasaan, kekuasaan di bidang hukum, kekuasaan dibidang birokrasi dan kekuasaan di bidang politik. Sebagai kejahatan kekuasaan, korupsi tentu banyak menimbulkan dampak dekonstruksi yang lebih meluas dan berbahaya dari seluruh kejahatan lainnya. Daya rusak korupsi jauh lebih mengerikan dari pada gempa tektonik yang melanda seluruh kota sekalipun. Korupsi yang terjadi di jantung kekuasaan akan meruntuhkan jiwa manusia dan menghancurkan sprit pembangunan. Manusia tanpa jiwa, tanpa moralitas jauh lebih buruk dari pada binatang, itulah sebabnya kenapa korupsi harus dilawan secara bersama-sama. (La Ode Faiki, *Upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia*)

Dalam rangka menanggulangi kejahatan dalam masyarakat tersedia berbagai bentuk reaksi atau respon sosial yang dapat dilakukan yaitu berupa sarana penal dan sarana non penal. Dengan demikian penegakan hukum pidana (menggunakan sarana penal) merupakan bagian dari politik criminal. Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. (Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*,2017). Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Konstruksi UU No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi?; 2) Bagaimana faktor penunjang masifnya tindak pidana korupsi di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai penulisan artikel ini yaitu metode penelitian “**Yuridis normatif**”. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah berbagai sumber hukum tindak pidana korupsi berupa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagai bahan data primer dan peraturan-peraturan hukum, buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai bahan data sekunder. Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi UU No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi

Dalam UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan subyek tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14

Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Pasal 8** Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Kedua Undang-Undang Pemberantasan korupsi di atas seharusnya merupakan media pembelajaran hukum yang paling efektif bagi masyarakat melalui bekerjanya aparat penyidik, penuntut umum maupun hakim ternyata tidak jarang justru mereka sendiri yang bertugas memberantas korupsi itu masih menampilkan cara-cara korup. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa hal:

Pertama, Pemberantasan korupsi masih saja menyampaikan pesan seolah-olah ada nuansa tebang pilih, dan masih belum menyentuh pemegang otoritas politik di level kekuasaan, sehingga menjadikan penyelesaian persoalan korupsi belum tuntas. Meskipun ada satu dua kasus yang menyentuh kekuasaan, biasanya tidak sampai menyentuh otoritas tertinggi.

Kedua, Tuntutan pidana yang diajukan jaksa dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan patut mendapatkan pencelaan secara umum, Hal ini tercermin dari pengajuan tuntutan dan penjatuhan pidana yang cenderung ringan.

Ketiga, Dalam menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan belakangan diketahui bahwa dari pidana yang relatif ringan itu ternyata masih mendapatkan remisi sedemikian rupa sehingga praktis terpidana hanya menjalani pidana dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan ini semakin diperkeruh dengan adanya tahanan titipan yang sedang menjalani proses hukum berupa persidangan atau sedang pengajuan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi, ternyata bisa jalan-jalan keluar tahanan.

Panggung hukum pemberantasan korupsi baik yang dimainkan oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK sudah cukup memberi pesan bahwa korupsi terjadi disemua ranah profesi. Di kekuasaan eksekutif seperti Bupati, Walikota, Gubernur, kepala dinas, pejabat eselon satu, mantan menteri, maupun menteri aktif hingga yang terendah di kelurahan banyak yang terjerat korupsi, demikian juga di kekuasaan legislatif mulai dari anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, propinsi hingga DPR RI, hal yang sama juga di kekuasaan yudikatif, mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, hingga petugas pemasyarakatan juga terjerat kasus korupsi. Dengan demikian, tidak berlebihan bila korupsi disebut telah menjama semua ranah. **(Yudi Kristiana, Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif, 2016)**

2. Faktor Masifnya Tindak Pidana Korupsi

Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sampai saat ini, harus dilihat secara komprehensif, karena apabila hanya dilihat secara sporadis maka kemudian cenderung mendiskreditkan suatu lembaga atas kegagalan dalam mengembang tugas Negara untuk memberantas korupsi. Peneliti/penulis mencoba mengetengahkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap massifnya tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Faktor Hukuman.

Faktor hukuman yang dianggap masih ringan sehingga tidak membuat efek jera dan rasa takut bagi pelaku dan yang berniat melakukan korupsi. Faktor hukuman menyumbang andil besar dalam kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya hukuman berat seperti hukuman mati harus dibuat dan dilaksanakan. Pemberlakuan hukuman mati untuk para koruptor agaknya perlu dipikirkan. Apalagi banyak pihak menginginkan bahwa koruptor sudah saatnya dijatuhi hukuman mati karena selama ini hukuman penjara tidak memiliki efek jera bagi para pelaku dan calon pelakunya.

Dalam hukum positif, hukuman mati di Indonesia sudah diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam realitasnya pemerintah belum berani secara tegas menerapkan hukuman mati tersebut.

Pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut mengatakan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Hal yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan Negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

China, Malaysia dan Singapura sudah dengan tegas menghukum mati para penjahat korupsinya. Negara-negara di atas cukup berhasil dalam menekan angka korupsi. Penerapan hukuman mati di Negara-negara tersebut sangat didukung oleh pemimpinnya. Di China, sang pemimpin Negara tersebut dengan lantang berani mengatakan, “Jika ia terlibat dan terbukti korupsi maka sediakan satu peti mati untuk saya”. Artinya, sang pemimpin di Negara tersebut bersedia dihukum mati jika memang ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman mati yang dilakukan di China amat baik untuk dicontoh. Negeri itu telah menabuh gendering perang melawan korupsi dan menyerukan, “China mengejar koruptor hingga ke liang kubur”. Hasilnya, lebih kurang sudah 4.000 koruptor di hukum mati. (**Oksidelfa yanto, mafiah hukum, 2010**)

2. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang

Penelitian James Scott (Mochtar Mas’oed: 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

3. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan

peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya '*political will*'. Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk (Basyaib : 2002) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan

meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut:

Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia dibagian pertama tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra.

Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK : 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

5. Faktor organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Banyak kejadian justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi, belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah. (**Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, 2011**) Saat ini penyebab maraknya korupsi adalah sebagai berikut:

1. Rangkap Jabatan

Potensi untuk melakukan korupsi juga sangat terbuka bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan rangkap sebagai otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Seseorang atau memegang jabatan tersebut dapat saja bertindak layaknya Dewa karena dia adalah pembuat aturan, dia juga punya kuasa untuk menerapkan aturan tersebut sekaligus berkuasa atas aliran dana. Bisa dibayangkan, betapa basah posisi yang diembannya.

2. Memandang publik sebagai pelayan

Salah satu sektor rawan korupsi adalah sektor pelayanan public. Tidak peduli daerah pucuk gunung di Papua atau di tengah pengabnya metropolitan Jakarta, selalu bisa

ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pelayan public. Meskipun namanya pelayan publik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Publik yang menjadi pelayan bagi aparat.

3. Birokrasi yang terlalu gemuk

Jumlah aparat pemerintah yang terlalu bedasr menjadi permasalahan sendiri bagi negeri ini. Efektifitas kerja aparat menjadi rendah karena tidak jarang untuk satu posisi memiliki jumlah tenaga yang terlalu banyak. Akibatnya sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan. Tidak heran banyak pegawai pemerintah yang kerap membolos, tetapi tidak diketahui oleh atasannya.

4. Besarnya kekuasaan yang dipegang

Faktor lain penyebab korupsi adalah besarnya kekuasaan yang dipegang seseorang. Ada pepatah mengatakan, kekuasaan yang besar sering disalahgunakan. Di Indonesia, hal ini muda ditemukan, salah satunya di badan legislative. *Money politic* semakin marak terjadi di dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget DPR RI.

5. Otonomi daerah

Salah satu buah dari reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan jawaban lugas oleh pemerintah pusat terhadap masalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan. Salah satu sumber korupsi adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) terutama sejak terjadi pemilihan langsung.

6. Tidak sempurnanya sistem peradilan

Peradilan di Indonesia, termasuk peradilan tindak pidana korupsi, mengambil azas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah membuat seseorang yang akan diperiksa, ditangkap dan diadiliharus melalui proses yang panjang dan rumit. Proses tersebut harus didahului dengan bukit permulaan yang cukup dan pihak yang melakukan pencarian bukti permulaan itu adalah penyidik. Suda begitu untuk maju ke pengadilan pun harus melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Proses pelengkapan berkas dan data memakan waktu yang tidak sebentar. Berkas yang suda sampai di tangan jaksa bisa dikembalikan berkali-kali kepada kepolisian untuk dilengkapi kembali berkas-berkasnya dan faktanya. Pelengkapan berkas dan fakta itu sering dilakukan karena jaksa beranggapan bahwa yang diberikan masih kurang lengkap. Kondisi demikian sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku bisa "membantu" agar proses hukum bisa dihindari. Orang-orang inilah yang dinamakan mafia hukum atau mafia peradilan,

7. Sistem pengadaan barang dan jasa.

Salah satu sektor yang rawan korupsi adalah sektor pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi atau departemen. Salah satu contoh adalah mantan gubernur Aceh Abdullah Puteh. Saat itu terjerat kasus korupsi pengadaan helicopter bagi pemerintah daerah Aceh. Pda akhirnya Abdullah Puteh dijatuhi vonis 10 tahun penjara.

8. Keserakahan dan kesempatan.

Suka atau tidak, budaya konsumtif masyarakat adalah salah satu penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Saat ini seseorang dinilai dan dihormati bukan dari tingkah laku dan prestasi, melainkan dari yang dipakai dan dari penampilanya.

(Diana Napitupuluh, *KPK in action*, 2010)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bedasar hasil pembahasan, Penulis dapat merumuskan beberapa poin penting sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi semakin mengalami peningkatan komitmen. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya UU Pemberantasan Korupsi yaitu UU No.31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Undang-Undang ini secara eksplisit telah mengatur subyek dan obyek tindak pidana korupsi dan telah menentukan juga rumusan lamanya penjatuhan pidana dengan dikorelasikan terhadap kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Secara sosiologis bahwa Undang-Undang pemberantasan korupsi telah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum namun masih saja massif perilaku korupsi. Fenomena ini kemudian dapat disimpulkan bahwa secara implementasi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 untuk mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini belum efektif.

Tabel :

Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Tahun 2020 Dan Tahun 2021

No	Nama	Pasal Yang Diterapkan	Kerugian Negara (Rp)	Putusan Tingkat Kasasi	Keterangan
1	SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN	Pasal 3 juncto Pasal 18	339.599.500,00	Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Denda Rp. 50.000.000 (3 bulan) Penjara. Dan uang pengganti Rp. 12.000.000 (Tgl Putusan 28/05/2020)	1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM, tanggal 14 November 2019
2	SUWARNI binti HARTO SUKARTO	Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18	7.282.036.280,00	Putusan Nomor 1741 K/Pid.Sus/2020 Pidana penjara selama 4 (empat) tahun (Tgl Putusan 06.07/2020)	1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS tersebut; 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK,
3	Drs. A. BUDI PATARAI, M.Si	Pasal 3 juncto Pasal 18 (PT)	Tidak disebutkan	Penetapan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2020 Menyatakan GUGUR hak Penuntut Umum untuk menuntut	Menyatakan GUGUR hak Penuntut Umum untuk menuntut pidana kepada Terdakwa Drs. A. BUDI PATARAI, M.Si.

				pidana kepada Terdakwa Drs. A. BUDI PATARAI, M.Si (Tgl Putusan 10/08/2020)	
4	ANDREAS CHAIYADI KARWANDI;	Idak ada	Tidak ada	Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Tgl Putusan 29/06/2020)	1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 2.Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
5	TRIONO, S.E., bin WIDYO WARDONO;	Pasal 3 juncto Pasal 18	93.129.042.35 2,00	Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2020 pidana penjara selama 8 (delapan) tahun (Tgl Putusan 18/05/2020)	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 2/PID.SUS-TPK/ 2019/PT BTN tanggal 6 November 2019.
6	KHAIRIL WAHYUNI	Pasal 3	Tidak disebutkan jumlah kerugian keuangan Negara	Putusan Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI (Tgl Putusan 03/03/2020)	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI
7	MOCHAMA D DAMIRI, S.E. Alias DAMIRI;	Pasal 2 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b	32.802.128.90 0,00	Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2020 Pidana Penjara 7 tahun, dan membayar uang pengganti Rp.3.200.000.000 (Tgl Putusan 24/02/2020)	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 20/Pid.Sus- TPK/2019/PT.DKI, tanggal 27 Juni 2019
8	BETY	Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18	599.426.883.5 40	Putusan Nomor 2496 K/Pid.Sus/2020	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BETY

		Ayat (1) huruf b		pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 Dan membayar uang pengganti Rp777.331.427,00 (Tgl Putusan 09/09/2020)	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI,
9	Ansar B, S. IP., M. AP bin Baso Ajang;	Pasal 3 juncto Pasal 18	Rp.294.000.000,00	Putusan No. 401 K/Pid.Sus/2021 Menguatkan Putusan PN Makasar, Pidana Penjara 5 Tahun 6 bulan Tahun (tgl Putusan 08/02/2021)	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANSAR B, S. IP., M. AP bin BASO AJANG
10	TRI YANI RAHAYU;	Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18	Rp. 541.053.025,69	Putusan No.94 K/Pid.Sus/2021 Pidana Penjara 4 Tahun (Tgl Putusan 26/01/2021)	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TRI YANI RAHAYU

Sumber: **Data diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Oktober 2021.**

2. Terhadap masifnya tindak pidana korupsi hal disebabkan oleh beberapa factor. Seperti:
 - a. Faktor Hukuman, Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi cenderung ringan.
 - b. Faktor Politik, adalah Kost politik sangat tinggi menyebabkan mereka harus menerapkan prinsip Ekonomi.
 - c. Faktor Hukum, adalah lemahnya penegakan hukum, serta adanya multitafsir terhadap pasal.
 - d. Faktor Ekonomi, hal ini disebabkan beratnya tanggung jawab yang diemban oleh penyelenggara negara, tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Dan atau tingginya gaya hidup tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki

2. Saran.

Setelah peneliti melakukan kajian dan analisis terhadap implementasi UU No.31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, disimpulkan bahwa ke dua UU di atas belum efektif mencegah dan memberantas korupsi, sebaab itu peneliti menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan kedepan:

1. Pemerintah diharapkan agar selalu komitmen dengan upayah pemberantasan korupsi. Hal itu dapat ditunjukkan dengan cara memperbaiki sistim pengawasan terhadap lembaga pelayan publik yang menggunakan APBN maupun APBD. Dan memperbaiki tata hukum

pemberantasan korupsi melalui perbaikan rumusan pemidanaan dan perampasan asset koruptor.

2. Kepada Lembaga atau oknum penegak hukum agar menghindari diskriminasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Diharapkan bagi hakim agar lamanya menjatuhkan pidana dikorelasikan dengan kerugian keuangan atau perekonomian Negara, demi terciptanya keadilan hukum, sehingga tidak menimbulkan disparitas penjatuhan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Napitupuluh. (2010) *KPK in Action*. Jakarta: cetakan pertama. raih asa sukses. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2011) *Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi*, Jakarta, cetakan pertama.
- Kif Aminanto. (2017) *Politik Hukum Pidana disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi*, Jember, cetakan pertama, Jember katamedia
- La Ode Faiki. (2020) *Upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia*, , Semarang, Cetakan pertama, CV. Pilar Nusantara.
- La Ode Faiki (2019) *Legalitas dalam penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana*. Ponorogo. Retiv.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, cetakan pertama, PT. Pistaka Rizki Putra, 2017
- Oksidelfa yanto, (2010) *Fafiah hukum*. Jakarta, cetakan pertama, raih asa sukses,
- Widyo Pramono (2017) *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif Jaksa dab Guru Besar*, Jakarta, terbitan pertama, buku Kompas.
- Yudi Kristiana (2016). *Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif*. Yogyakarta. Thafa media.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara No. 140 Tahun 1999
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara No. 134 Tahun 2001